



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 646 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN DI SATUAN PENDIDIKAN PADA MASA  
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
  - b. bahwa telah terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
  - c. bahwa kegiatan pada Satuan Pendidikan dapat menimbulkan kerumunan massa sehingga perlu pencegahan dan perlindungan kesehatan masyarakat pada Satuan Pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Penghentian Sementara Kegiatan di Satuan Pendidikan Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- Mengingat** :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
  2. Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN DI SATUAN PENDIDIKAN PADA MASA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
- KESATU :** Penghentian sementara kegiatan di Satuan Pendidikan dimulai sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021. Seluruh kegiatan belajar mengajar, dilaksanakan secara daring/*online*.
- KEDUA :** Kepala Satuan Pendidikan agar melaksanakan tugas layanan administrasi kepada peserta didik dan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 secara ketat.
- KETIGA :** Pelaksanaan tugas layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilaksanakan dalam bentuk daring termasuk kegiatan pembagian rapor, kegiatan kelulusan dan kegiatan daftar ulang.
- KEEMPAT :** Kepala Satuan Pendidikan mengumumkan prosedur tentang pelayanan administrasi secara jelas dan dipasang di tempat yang mudah dibaca serta mengunggahnya di laman dan media sosial yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan dengan mencantumkan nomor telepon petugas yang dapat dihubungi sesuai dengan jenis layanan administrasi yang diberikan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA  
NIP. 196908061992012001

**Tembusan:**

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta